



Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangekejeren 24653
Email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 33/PM.02.02 /K.AC-14/11/2025

Blangkejeren, 18 November 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : 1 (Satu) eks

Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan

Yth. **Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

5. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues perlu menyampaikan imbauan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2025 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan berjalannya regulasi, tahapan dan prosedur serta mekanisme terkait Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2025;
2. Memastikan Akun SIPOL dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
3. Memastikan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
4. Memastikan Data Partai Politik di Kabupaten Gayo Lues yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat kabupaten/kota.
5. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Periode/ Waktu Pelaksanaan
1	Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester I	Januari s.d. Juni
2	Pemutakhiran dan sinkronisasi Semester II	Juli s.d. Desember
3	Penyampaian hasil pemutakhiran Semester I kepada KPU	3 hari kerja sebelum akhir Juni
4	Penyampaian hasil pemutakhiran Semester II kepada KPU	3 hari kerja sebelum akhir Desember

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Wiwin Bustami

Tembusan, Yth:

1. *Ketua Panwaslih Provinsi Aceh*
2. *Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu se- Kabupaten Gayo Lues;*
3. *Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gayo Lues;*
4. *Arsip.*